



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 412 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI RAPAT, SAMBUTAN/PIDATO, MATERI
PRESS RELEASE DAN MATERI KEBIJAKAN PIMPINAN
TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Walikota Ambon di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu disiapkan materi rapat, sambutan/pidato, press release dan materi kebijakan pimpinan sebagai referensi dalam penyelesaian tugas-tugas dimaksud.
- b. bahwa untuk mempersiapkan Materi Rapat, Sambutan/Pidato, Materi Press Release Dan Materi Kebijakan Pimpinan tersebut perlu membentuk tim penyusun Materi Rapat, Sambutan/Pidato, Materi Press Release Dan Materi Kebijakan Pimpinan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang, Penunjukan Tim Penyusun Materi Rapat, Sambutan/Pidato, Materi Press Release Dan Materi Kebijakan Pimpinan Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137)
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321).
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 Tentang APBD Kota Ambon Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 374)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tim penyusunan Materi Rapat, Sambutan/Pidato, Materi /Press Release Dan Materi Kebijakan Pimpinan tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyusun serta menyiapkan Materi Rapat, Sambutan/Pidato, Materi Press Release Dan Materi Kebijakan Pimpinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Walikota Ambon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA AMBON,


4 RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 412 Tahun 2020

TANGGAL : 25 September 2020

TENTANG :

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI RAPAT,
SAMBUTAN/PIDATO, PRESS RELEASE DAN MATERI
KEBIJAKAN PIMPINAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM,

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|------------------------|-----|
| 1 | Walikota Ambon | PEMBINA | |
| 2. | Wakil Walikota Ambon | | |
| 3 | Sekretaris Kota Ambon) | | |
| 4. | Yan. D Siutela, S.STP (Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol) | Redaktur | |
| 5. | Yesaya R.O Ayawaila, S.Sos. M.Med.Kom (Kasubag Komunikasi Pimpinan dan Penyiapan Materi) | Penyunting/Editor | |
| 6. | Subakti Limba, S.STP (Kasubag Umum dan Protokol) | Anggota | |
| 7. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan & Litbangda | Anggota | |
| 8. | Sekretaris Badan pengelola Keuangan dan aset daerah | Anggota | |
| 9. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon | anggota | |
| 10. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon | Anggota | |
| 12. | Edwin Manuhuttu (Staf Dinas Perpustakaan dan Arsip) | Anggota | |
| 13. | Marlon Thenu, SE (staf Subag Komunikasi Pimpinan dan Penyiapan materi) | Sekretariat | |
| 14 | Devy Y. Leatemia, SP (staf Subag Komunikasi Pimpinan dan Penyiapan materi) | | |

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY